



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandeglang yang mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara;

Supriyatna bin Udin, tanggal lahir 12 Oktober 1987, usia 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Astama Cipacung, Blok G No. 12, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Indriyani binti Sunta, lahir tanggal 17 Desember 1996, usia 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Astama Cipacung, Blok G No. 12, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang, dengan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Pdlg. tanggal 11 September 2020, mengajukan perkara pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2006 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/47/X/2006 tertanggal 30 Oktober 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama yang beralamat di Kampung Cihanjuang, RT. 003 RW. 005, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
3. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Marisa Komariah binti Kosim**, NIK 3213195207070002, Perempuan, lahir di Subang pada tanggal 12 Juli 2007, Pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - b. **Radiansah Munawar bin Kosim**, NIK 3213192706170001, Laki-laki, lahir di Subang pada tanggal 27 Juni 2017, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Juli 2016 rumah tangga dirasakan mulai goyah karena pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebih, seperti ketika sedang terjadi perselisihan Tergugat sering kali menampar dan memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering kali berkata kasar, seperti kata-kata binatang dan hinaan yang merendahkan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memiliki semangat dalam mencari nafkah, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Januari 2023 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan memberikan kabar, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Nomor: 474.2/73/Ds.2015/2025 tertanggal 19 Maret 2025;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga dan juga teman Tergugat, tapi tetap tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Kosim bin Tolib**) kepada Penggugat (**Munah alias Mirna Munah binti Emod**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, setelah permohonan dibacakan, Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkara ini dengan mencabut perkara *a quo* dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menjawab sebagai berikut:

- Bahwa, alasan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang pada tanggal 2 Juli 2018;

Halaman 4 dari 13 halaman, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sunta bin Mad Toli**, dengan saksi nikah masing-masing bernama **Uci** dan **Iyan**;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan Pemohon I berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi adalah karena dahulu Para Pemohon kerja di luar kota sehingga tidak sempat mengurus pernikahan secara resmi di KUA;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak halangan untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601341210870003, atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3201215712960001, atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 5 dari 13 halaman, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3601342003250004, atas nama Para Pemohon, tanggal 20 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor 136/Kua.28.01.32/PW.01/03/2025, atas nama Para Pemohon, tanggal 24 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, terhadap alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **Upi binti Undi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cipacung I, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai ibu kandung Pemohon I;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA;
- b. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 halaman, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
 - d. Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - e. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Juli 2018, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sunta bin Mad Toli**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - f. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Uci** dan **Iyan**;
 - g. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
 - h. Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
 - i. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - j. Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi di KUA, karena pada saat itu Pemohon II sudah dalam kondisi hamil, sehingga tidak menikah secara resmi di KUA;
2. **Iyan bin Amaq Iyan**, Agama Islam, umur 60 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 01 RW. 06, Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Pandeglang sebagai saudara kandung Pemohon I,
- Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA;
 - b. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 7 dari 13 halaman, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- d. Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- e. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Juli 2018, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sunta bin Mad Toli**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- f. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Uci** dan **Iyan**;
- g. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- h. Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- i. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- j. Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi di KUA, karena pada saat itu Pemohon II sudah dalam kondisi hamil, sehingga tidak ada waktu untuk menikah secara resmi di KUA;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa selama pemeriksaan, dari keterangan yang disampaikan dan bukti-bukti yang diajukan di dalam sidang, dari bukti surat maupun kedua orang saksi telah cukup membuktikan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar permohonannya dikabulkan;

Halaman 8 dari 13 halaman, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya secara elektronik dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara *a quo* dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, berdasarkan dalil-dalil permohonannya dahulu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Juli 2018, namun tidak dicatatkan secara resmi di KUA setempat dan dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengesahkan pernikahan keduanya secara resmi agar pernikahan keduanya dapat dicatatkan di KUA, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Pandeglang, sehingga Pemohon I dan Pemohon II di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 13 halaman, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang, selanjutnya secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pandeglang untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar bukti bertanda P.3 dan P.4 berupa fotokopi KK dan Surat Keterangan Nikah tidak Tercatat yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil alat bukti dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar kepada bukti bertanda P.3 dan P.4 terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat secara resmi di KUA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Upi binti Undi**, dan **Iyan bin Udin**, kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya, dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sunta bin Mad Toli**, pernikahan keduanya disaksikan oleh **Uci** dan **Iyan**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selama pernikahan keduanya tetap beragama Islam, dan keduanya tidak pernah bercerai, tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan keduanya selama ini dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan pada pokok

Halaman **10** dari **13** halaman, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut telah cukup membuktikan bahwa peristiwa pernikahan Para Pemohon tersebut benar adanya, namun kedua saksi hanya menerangkan pernikahan Para pemohon dilakukan secara di bawah tangan karena Pemohon II sudah dalam keadaan hamil, tidak ada alasan lain yang dapat membuktikan mengenai hal mendesak apa atau peristiwa dalam kategori *force majeure* seperti apa yang menyebabkan pernikahan keduanya tidak dapat dicatatkan di KUA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak dapat membuktikan alasan yang dibenarkan secara hukum atas tidak tercatatnya pernikahan keduanya di KUA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapatlah dipersangkakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan dengan memenuhi syarat rukunnya menurut hukum Islam, namun pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan secara hukum untuk dicatatkan secara resmi di KUA, selanjutnya atas permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan ditolak, selanjutnya Para Pemohon diperintahkan untuk menikah secara resmi di KUA;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para pemohon sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman **11** dari **13** halaman, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pandeglang, berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1446 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Muhammad Humaedi, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum, serta diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui *e-court* pada hari dan tanggal tersebut, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Hakim Anggota I

Ttd.

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Humaedi, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp125.000,00
3. Biaya Panggilan Rp00.000,00
4. Biaya PNBP Rp00.000,00
5. Biaya redaksi Rp10.000,00
6. Biaya Meterai Rp10.000,00 +

J u m l a h Rp195.000,00

**(seratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)**

Halaman 13 dari 13 halaman, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)